



KONSTRUKSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HANS-GEORGE GADAMER (Perempuan Muslimah Menikah dengan Laki-laki Ahl al-Kitab)

Muhyidin¹, Nashihin²

¹Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

Email: muhyidin059@gmail.com¹, nashihi71@gmail.com²

Abstrak: Diskursus tentang larangan nikah beda agama, dalam hal ini perempuan muslimah dengan laki-laki ahl al-kitab, sampai kapanpun akan tetap menarik untuk dikaji. Mayoritas ulama melarangnya, dengan dalih rasional bahwa perempuan secara psikologis adalah lemah, sehingga dikhawatirkan ia akan terpengaruh dan ikut agama sang suami. Hal ini berbeda dengan laki-laki muslim menikahi perempuan ahl al-kitab, yang mayoritas ulama memperbolehkan, dengan dasar teks al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 5, juga dengan mendasarkan diri pada dalih logika bahwa kaum laki-laki itu lebih dominan, sehingga nantinya sanggup mempengaruhi istrinya untuk memeluk Islam, atau paling tidak suami tersebut sangat kecil kemungkinannya terpengaruh agama istrinya. Pada konteks ini, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, penulis menyimpulkan bahwa larangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahl al-kitab sifatnya tidak mutlak, artinya pada kondisi tertentu jika dianggap perempuan muslimah tersebut mempunyai kapasitas yang lebih dibandingkan dengan laki-lakinya, maka sudah tentu ini diperbolehkan. Bahkan dengan menggunakan pendekatan ini, laki-laki muslim pun bisa dilarang menikahi perempuan ahl al-kitab, jika diduga kuat bahwa perempuan muslim tersebut lebih dominan.

Kata Kunci : *Nikah beda agama, Ahl al-kitab, Hermeneutika, Hans-Georg Gadamer*

Abstract: The discourse on the prohibition of interfaith marriage, in this case Muslim women with ahl al-kitab men, will still be interesting to study. The majority of scholars forbade it, under the rational pretext that women are psychologically weak, so it is feared that she will be influenced and follow the husband's religion. This is in contrast to Muslim men marrying women of ahl al-kitab, which the majority of scholars allow, on the basis of the text of the Qur'an Surah al-Maidah Verse 5, also by basing themselves on the logical pretext that men are more dominant, so as to be able to influence their wives to embrace Islam, or at least the husband is very unlikely to be influenced by his wife's religion. In this context, using Hans-Georg Gadamer's hermeneutic approach, the author concludes that the prohibition of Muslim women marrying ahl al-Kitab men is not absolute, meaning that under certain conditions if it is considered that the Muslim woman has more capacity than the man, then of course this is allowed. Even using this approach, muslim men can be barred from marrying ahl al-Kitab women, if it is strongly suspected that muslim women are more dominant.

Keywords : *Marriage of different religions, Ahl al-kitab, Hermeneutics, Hans-Georg Gadamer*

A. Pendahuluan

Diskusi atau bahkan mungkin perdebatan seputar sah dan tidaknya nikah lintas agama, dalam hal ini pernikahan seorang muslim dengan orang lain yang non muslim (untuk selanjutnya ditulis ahl al-kitab) akan selalu menarik untuk dicermati, sekaligus dikaji. Lebih-lebih untuk konteks keindonesiaan saat ini yang begitu marak terjadinya pernikahan lintas agama.

Dalam kajian fikih Islam, setidaknya terdapat tiga hukum yang terkait dengan pernikahan lintas agama ini. Pertama, pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan orang lain yang musyrik, yakni para penyembah berhala, atau yang menuhankan tuhan lain selain Allah Swt. Model pernikahan ini disepakati oleh ulama, dilarang. Kedua, pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslim dengan orang lain yang kafir, yakni mengingkari eksistensi Allah sebagai Tuhan alam semesta, tidak mempercayai para utusan Allâh Swt, dan tidak mempercayai hari akhirat. Hukum pernikahan ini juga disepakati oleh ulama, dilarang.

Sedangkan yang ketiga, pernikahan laki-laki atau perempuan muslim dengan orang lain yang ahl al-kitab. Mayoritas ulama sepakat tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab, dengan catatan ia lebih dominan baik secara intelektual-spiritual maupun ekonomi, yang dengan dominasi ini memungkinkan ia mengajak atau mempengaruhi istrinya tersebut untuk mengikuti agamanya. Akan tetapi pada konteks yang sama, mayoritas ulama melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahl al-kitab, dengan anggapan bahwa perempuan itu secara psikologis-teologis dianggap lemah, sehingga dikhawatirkan ia malah akan terpengaruh ajakan atau agama sang suami.

Pada konteks yang terakhir inilah penelitian ini dilakukan. Sebab terdapat sesuatu yang sangat mengganjal dalam pikiran peneliti, jika laki-laki dibolehkan menikahi perempuan Ahl al-Kitab, dengan alasan dominasi tersebut, kenapa untuk perempuan muslim tidak diperbolehkan menikahi laki-laki ahl al-kitab, meskipun seandainya perempuan yang muslim tersebut juga dominan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis yang digagas oleh Hans-Georg Gadamer. Dengan pisau bedah hermeneutika filosofis ini, diusahakan akan mendapatkan suatu pemahaman yang lebih bisa kontekstualisasikan, lebih-lebih untuk konteks keindonesiaan saat.

B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang lebih menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisa muatan isi dari literatur-literatur yang ada, terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang nikah beda agama dengan segala tafsirannya. Kemudian ayat-ayat tersebut dikaji ulang dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer, sehingga dapat disimpulkan tentang status pernikahan beda agama yang lebih sesuai untuk konteks kekinian.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Mengetahui Hans-George Gadamer

Hans-George Gadamer lahir di Marburg Jerman, 11 Februari 1900. Ayahnya, seorang ahli kimia yang juga pernah menjadi rektor Universitas Marburg. Pada mulanya, sang ayah berharap agar anaknya juga mendalami ilmu kealaman. Namun, minat Gadamer lebih terarah pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.¹

Kehidupan akademiknya bermula saat ia mempelajari pemikiran Plato dan Aristoteles, serta filologi klasik.² Keilmuan tersebut kelak sangat berpengaruh dalam perjalanan karir intelektualnya. Tahun 1918, ia mulai berguru pada Richard Hoenigswald di Breslau. Tahun selanjutnya, 1919, ia

¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Newesea, 2009), h. 18-19.

² Filologi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Lihat *Filologi dan Sejarah*; <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23662/1/Filologi%20dan%20Sejarah.pdf> (diakses 24 Desember 2022).

menjadi murid dari Nicolai Hartmann dan filosof Neo-Kantian, Paul Natorp, di Marburg.³ Pada usia 22 tahun, ia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul *The Essence of Pleasure and Dialogue in Plato*. Setahun kemudian, ia bertemu dengan Husserl dan Heidegger di Frieberg. Meski sudah meraih gelar doktor, ia masih mau mengikuti kuliah Heidegger di Freiburg. Tidak heran jika pemikiran Heidegger sejak saat itu mempengaruhi pola pikir Gadamer, serta membuatnya jauh dari pengaruh-pengaruh Neo-Kantianisme.⁴

Pengaruh pemikiran Heidegger terhadap Gadamer begitu membekas, sampai suatu ketika Gadamer menyatakan bahwa ia telah berhutang segalanya kepada Heidegger. Pendekatan hermeneutika Heidegger dan gagasannya bahwa filsafat tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan budaya artistik menjadi dasar dari pemikiran filsafatnya. Gadamer juga terpengaruh oleh metode fenomenologi Heidegger dan melihat makna sebagai pengalaman. Ia mempertahankan relasi post-struktural terhadap kajian bahasa yang mengandung pengalaman manusia. Meskipun begitu, ia tidak setuju terhadap sikap post-struktural dan dekonstruksi yang menyatakan adanya kegagalan bahasa dalam menyampaikan makna. Ia berargumen bahwa manusia adalah pemilik bahasa dan dengannya upaya memahami diantara orang dan lintas sejarah terbentuk.⁵

Karir intelektual Gadamer terus menanjak, di tahun 1937, ia terpilih menjadi menjadi professor dalam bidang Filsafat di Marburg. Dua tahun kemudian, ia pindah ke Universitas Leipzig, sekaligus menempati jabatan professor di sana. Karena tidak suka dan tidak mau terlibat dengan atmosfer kehidupan dan politik di Jerman Timur saat itu, maka pada tahun 1947 ia memutuskan pindah ke Jerman Barat. Di sana, ia menempati posisi di Frankfurt am Main. Tahun 1949, ia menggantikan posisi Karl Jaspers sebagai professor Filsafat di Heidelberg dan bertahan disana selama lebih dari 50 tahun. Tahun 1968, ia menerima penghargaan sebagai professor Emeritus⁶ dari universitas yang sama. Ia juga menjadi professor tamu di beberapa universitas dunia, terutama di Boston College Amerika Serikat.⁷

Karir intelektualnya sebagai seorang filosof tertuang dalam berbagai karya tulisnya. Tulisannya banyak membahas tentang pemikiran filsuf-filsuf klasik seperti Plato, Herder, Goethe, dan Hegel. Karya monumentalnya, *Wahrheit und Methode* (1960), edisi bahasa Inggris *Truth and Method*, merupakan deskripsi paling menyeluruh terkait fokus kajiannya tentang hermeneutika filosofis. Hingga saat ini, karyanya tidak hanya berpengaruh di Barat, namun juga di daerah Timur dalam kaitannya dengan pemikiran filsafat dan teori-teori penafsiran secara umum. Dengan buku *Truth and Method* tersebut, Gadamer dikenal sebagai ahli filsafat di bidang hermeneutika filsafat. Penerbitan buku tersebut bisa dinilai sebagai kejadian penting, setidaknya dalam bidang hermeneutika dan sejarah filsafat Jerman abad 20.

Sesudah karya besar tersebut, Gadamer juga menerbitkan beberapa karya lain, sebut di antaranya *Plato Dialektische Ethik und Andere Studien Zur Platonischen Philosophie* (1968) (*Etika Dialektis dan Studi-Studi Lain Tentang Filsafat Plato*); *Hegels Dialektik: Funs*

³ Maburg kala itu menjadi salah satu mazhab filsafat yang menonjol di Jerman dan sebagai rival dari mazhab Frankfurt, dengan tokoh-tokohnya seperti Adorno, Marcuse, dan Habermas. Jika mazhab Frankfurt dikenal dengan sebutan Neo-Marxisme, maka mazhab Maburg dikenal dengan sebutan Neo-Kantianisme. Sebenarnya terdapat mazhab lain yaitu pusat kajian di Freiburg dan Heidelberg. Namun, dua mazhab sebelumnya, Maburg dan Frankfurt, yang lebih dikenal dalam sejarah filsafat Barat. Lihat Alim Ruswantoro, "Hermeneutika Esensial: Kajian atas Pemikiran Heidegger dan Gadamer dan implikasinya bagi Pengembangan Studi Islam dalam jurnal *Esensia*, No.1, Vol. 4, Januari 2003.

⁴ Lihat *The Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, Hans-Georg Gadamer (1900-2002) dalam www.egs.edu (diakses 24 Desember 2022)

⁵ *Ibid.*, h. 11

⁶ Seorang profesor atau guru emeritus adalah orang yang termasuk dalam kelompok terpilih dari mereka yang telah pensiun dan yang telah memenuhi pekerjaan pendidikan yang sempurna atau yang telah melakukan pekerjaan penelitian yang luar biasa. Lihat <https://pengayaan.com/apa-yang-dimaksud-emeritus/index.html> (diakses 28 Desember 2022)

⁷ Lihat *The Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, h. 11

Hermeneutische Studien (1971) (Dialektika Hegel: Lima Studi Hermeneutika). Artikel-artikel yang ditulisnya juga telah ia kumpulkan menjadi empat buku yang berjudul *Kleine Schriften I,II,III,IV* (1967, 1967, 1972, 1977). Ia juga menuliskan dalam karyanya yang lain, *Philosophische Lehrjahre: Eine Rückschau* (1977) (tahun-tahun saya belajar filsafat; sebuah retrospeksi).⁸

Gadamer memiliki ketertarikan pada kiprah para penyair Jerman modern seperti Rilke, Stefan George, dan Paul Celan. Menurutnya, para penyair adalah orang yang paling mampu menggambarkan keadaan kebudayaan era kontemporer kala itu, dan bukan para pelaku politik.⁹ Hal inilah yang nantinya terlihat pada permulaan bahasan dalam bukunya, yakni terkait dengan estetika. Ia melihat nilai dalam budaya mampu menunjukkan kebenaran melalui ungkapan orang lain. Menjelang akhir hidupnya, ia mulai menaruh perhatian terhadap kajian keagamaan. Ia mengharapkan sebuah jalan guna menciptakan rekonsiliasi antara agama-agama dunia serta perlawanan terhadap mekanistik dan pandangan takdir manusia yang terasing. Gadamer meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2002 di Heidelberg dalam usia 102.

2. Teori Hermeneutika Gadamer

a. Teori Kesadaran Keterpengaruhannya oleh Sejarah (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein; Historically Effected Consciousness*)

Menurut Teori ini, pemahaman seorang penafsir di pengaruhi oleh latar belakang yang mengitarinya; mulai dari tradisi, budaya, dan pengalaman hidup.¹⁰ Karena itu, pada saat menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir seharusnya sadar, bahwa dia berada pada posisi tertentu, yang bisa sangat mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang sedang ditafsirkan. Gadamer mengatakan; seseorang harus belajar memahami dan mengenali bahwa dalam setiap pemahaman, baik dia sadar atau tidak, akan dipengaruhi oleh sejarah latar belakang seseorang tersebut.¹¹

Adanya keterpengaruhannya semacam ini, dalam proses penafsiran sebuah teks merupakan sebuah keniscayaan, dan untuk mengatasinya memang bukan perkara yang mudah. Namun demikian, dari teori ini dapat diambil pesan bahwa seorang pembaca harus sadar dan berusaha seoptimal mungkin dalam mengatasi subjektivitasnya di saat sedang melakukan penafsiran terhadap sebuah teks.

b. Teori Pra-Pemahaman (*Vorverständnis; Pre-Understanding*)

Keterpengaruhannya oleh situasi hermeneutik tertentu membentuk pada diri penafsir, apa yang oleh Gadamer, disebut dengan istilah “pra-pemahaman” terhadap teks yang akan ditafsirkan. Pra-pemahaman, yang merupakan posisi awal penafsir, memang pasti dan harus ada saat ia menafsirkan teks. Keharusan tersebut dimaksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa pra-pemahaman, seorang penafsir tidak akan mampu memahami pesan teks secara baik.

Meski demikian, pra-pemahaman harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi, dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri, saat ia sadar atau mengetahui bahwa pra-pemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh yang ditafsirkan. Ini dimaksudkan untuk

⁸ Nafisul Atho, ed., *Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003) h. 133-134

⁹ Ketidakterbukaan terhadap politik juga tercermin dalam keputusannya untuk tidak turut berpartisipasi dalam posisi pemerintahan yang kala itu berada di bawah kekuasaan Hitler.

¹⁰ Berger di salah satu tulisannya menjelaskan bahwa pondasi pengetahuan seseorang tidak bisa lepas dari tiga unsur pembentuknya; realitas keseharian, interaksi sosial keseharian, dan bahasa dan pengetahuan keseharian. Lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality, A Treatise in The Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966).

¹¹ Syafaatun Almirzanah, ed., *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian al-Qur'an dan Hadis; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 37.

menghindari kesalahpahaman terhadap pesan teks. Hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap pra-pemahaman ini, oleh Gadamer, disebut “kesempurnaan pra-pemahaman” (Vollkommenheit des Vorverstandnisses).¹²

c. Teori “Penggabungan / Asimilasi Horison” (Horizontverschmelzung; Fusion of Horizon) dan “Teori Lingkaran Hermeneutik” (Hermeneutischer Zirkel; Hermeneutical Circle)

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam menafsirkan teks, seseorang harus selalu berusaha merehabilitasi pra-pemahamannya. Ini terkait dengan teori “penggabungan / asimilasi horison”. Artinya, bahwa dalam proses penafsiran sebuah teks, seseorang harus sadar adanya dua horison; yakni “cakrawala (pengetahuan)” atau horison di dalam teks dan “cakrawala (pemahaman)” atau horison pembaca. Kedua horison ini selalu ada dalam proses pemahaman dan penafsiran.¹³

Seorang pembaca teks memulai pembacaannya dengan horison hermeneutiknya, tapi ia harus sadar bahwa teks juga mempunyai horisonnya sendiri, yang mungkin beda dengan horison pembaca. Dua horison ini perlu dikomunikasikan sehingga ketegangan antar keduanya bisa teratasi. Oleh sebab itu, saat seseorang membaca sebuah teks yang muncul pada masa lalu, maka ia harus memperhatikan horison historis saat teks tersebut muncul. Seorang pembaca harus memiliki keterbukaan untuk mengakui adanya horison lain, yakni horison teks yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan horison pembaca.

Jadi, memahami sebuah teks berarti membiarkan teks yang dimaksud berbicara. Interaksi antara dua horison tersebut dinamakan “lingkaran hermeneutik”. Horison pembaca berperan sebagai titik berpijak seseorang dalam memahami teks. Titik pijak pembaca ini merupakan sebuah ‘pendapat’ atau ‘kemungkinan lain’ tentang kandungan teks. Titik pijak tidak boleh memaksa teks mengikuti ‘pendapat’ nya. Sebaliknya, titik pijak justru harus bisa membantu memahami apa yang sebenarnya dikandung oleh teks.¹⁴ Di sinilah terjadi pertemuan antara subyektifitas pembaca dan obyektifitas teks, yang mana makna obyektifitas teks lebih diutamakan.

d. Teori “Penerapan atau Aplikasi” (Anwendung; Application)

Telah dijelaskan, bahwa makna obyektif teks adalah prioritas. Kemudian, setelah menemukan objektivitas makna yang terkandung di dalam teks, tugas seorang pembaca selanjutnya adalah bagaimana dia menerapkan makna obyektif teks tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Pertanyaannya adalah apakah pesan-pesan yang terkandung di dalam makna obyektif teks tersebut harus dipraktikkan ke dalam kehidupan penafsir, sementara situasi hermeneutis, kondisi sosio-kultural, politik, ekonomi dan lain-lain antara waktu munculnya teks dan waktu kehidupan pembaca sangat berbeda jauh? Menjawab pertanyaan tersebut, Gadamer memberikan penjelasan bahwa pesan-pesan yang seharusnya dipraktikkan pada masa pembacaan teks adalah bukan makna literal teks namun makna yang berarti (meaningful sense) atau pesan yang lebih berarti daripada sekadar makna literal.¹⁵ Dengan demikian proses pembacaan sebuah teks diharapkan bisa menangkap

¹² Lihat Ibid., h. 37-38

¹³ Ibid., h. 39

¹⁴ Lihat Gadamer, “Text and Interpretation”, dalam B.R. Wachterhauser (ed.) *Hermeneutics and Modern Philosophy* (New York: Albany State University of New York Press, 1985), h. 396. Lihat juga Syafaatun Almirzanah, ed., *Upaya Integrasi...*, h. 39

¹⁵ Lihat Sahiron Syamsuddin, “Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Alquran pada Masa Kontemporer”, dalam Makalah Dipresentasikan pada Annual Conference Kajian Islam yang dilaksanakan oleh Dipertais DEPAG RI pada tanggal 26-30 November 2006 di Bandung, h. 6.

pesan-pesan yang terkandung pada makna objektif teks lalu mengaplikasikan pesan-pesan tersebut berdasar atas prinsip kemaslahatan bagi kondisi kehidupan pembaca.

3. Ayat Al-Qur'an Tentang Pernikahan Beda Agama

a. Pernikahan Orang Islam dengan Orang Musyrik (QS. al-Baqarah: 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

b. Pernikahan Orang Islam dengan Orang Kafir (QS. al-Mumtahanah: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ
مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

c. Pernikahan Orang Islam dengan Ahl al-Kitab (QS. al-Maidah: 5)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalaikan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ablulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kafur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

4. Pembacaan Hermeneutika Gadamer Terhadap Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama

Berpijak pada dari teori kesadaran keterpengaruh sejarah (historically effected conciousness) yang telah dikembangkan oleh Gadamer, maka dalam melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat tersebut di atas, penulis memulainya dengan menganalisis aspek linguistik teks (ayat). Langkah ini ditempuh sebab bahasa merupakan medium utama yang digunakan dalam menyampaikan maksudnya. Penulis berusaha membaca ayat tersebut dimulai dari pelacakan makna original teks. Dengan kalimat lain, penulis ingin memahami ayat tersebut dimulai dari aspek linguistik melalui pemilihan kata-kata kunci yang terdapat pada ayat sehingga subjektivitas pemahman bisa diminimalisir. Kata-kata kunci di dalam ayat tersebut, menurut pandangan penulis, berkisar pada lafal musyrik, kafir, dan ahlu al-kitab. Ketiga kata ini memiliki peran sentral dalam memahami keseluruhan maksud dari ayat tersebut. Dengan mengetahui makna original dan maksud dari ketiga kata tersebut, pemahaman terhadap keseluruhan ayat ini akan bisa lebih mudah dan komprehensif.

a. Pemahaman Teks

Pertama kata syirik. Kata syirik berakar dari kata syaraka (شرك), yang mengandung arti *مخالطة الشركين* yakni; bersekutu dua orang. Jika dikatakan *أشرك الله* berarti “dia sederajat dengan Allah Swt.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik berarti penyekutuan terhadap Allah Swt dengan yang lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah SWT, peribadatan selain kepada Allah Swt dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan-peninggalan nenek moyang, yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan.¹⁷

Lebih lanjut Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, syirik adalah menyekutukan Allah Swt dalam rububiyah-Nya, uluhiyyah-Nya, asma’ (nama-nama) dan sifat-Nya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang Pencipta atau sang Penolong selain Allah Swt, maka ia telah musyrik. Jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah Swt yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik.¹⁸ Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah Swt dalam asma’ (nama) dan shifat-Nya, maka ia telah

¹⁶ Ibnu Manzur, Lisanul ‘Arabi, Jilid 4 (t.t. : Darul Ma’arif, t.t.), h . 2248-2249

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 984.

¹⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al- Kamil (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h. 75

musyrik. Dengan demikian, kata syirik jika dikaitkan dengan QS: al-Baqarah 221 tersebut adalah para perempuan penyembah berhala.¹⁹

Pada konteks ini (QS. al-Baqarah: 221), sangat logis jika Allah Swt melarang orang Islam menikah dengan orang musyrik, dalam segala kondisi apapun. Tidak ada celah untuk melakukan ijtihad atau kajian ulang tentang pelarangan ini. Sebab syirik model ini adalah suatu kedurhakaan yang paling besar seorang hamba terhadap Tuhannya.²⁰ Bahkan ancaman perbuatan syirik yang seperti ini adalah sebagaimana yang digambarkan dalam QS: an-Nisa ayat 48 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.”

Kedua kata kafir. Kata ini berakar pada kafara yakfuru kufir (كفر - يكفر - كفر). Secara bahasa, kata kafir mengandung beberapa arti; menutupi (QS. Ibrahim: 7), melepaskan diri (QS. Ibrahim: 22), para petani atau kuffar (QS. Al-hadid: 20), menghapus (QS. Al-Baqarah: 29), denda (kaffarah) karena melanggar salah satu ketentuan Allah (QS. Al-Maidah: 89 dan 95), kelopak yang menutupi buah akan tetapi di dalam al-Qur'an juga berarti lain yakni mata air yang bening, harum, dan gurih di surga (QS. Al-Insan :5)²¹

Kemudian, kafir sendiri bisa mewujudkan dalam berbagai hal, antara lain; (1) Kufr al-juhud, mengakui tuhan di dalam hati tetapi tidak diiringi dengan ucapan, (2) Kufr ingkar, kafir terhadap Allah, para Rasul, ajaran-ajaranNya serta hari kiamat, (3) Kufrun-ni'mah, menutup-nutupi nikmat Allah, dalam artian tidak mensyukurinya, (4) Kufur nifaq, membenarkan dengan ucapan tetapi diingkari oleh hati, (5) Kufur as-syirik, mempersuatuakan Allah dengan makhluk atau menyembah kepada selain Allah (mengingkari ke-Esaan Allah). (6) Kufr al-Irtidad, ialah keluar dari agama Islam dan menjadi kafir (murtad).²²

Pada konteks ini (QS. al-Mumtahanah: 10), yang dimaksud dengan kafir, terkait larangan menikah dengan orang kafir, adalah kafir dalam bentuk pengingkaran terhadap Allah Swt dan para rasul-Nya, juga pengingkaran terhadap adanya hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana pada terminologi musyrik tersebut di atas, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, pernikahan orang muslim dengan orang kafir adalah dilarang, dan tidak ada celah untuk melakukan ijtihad atau kajian ulang tentang pelarangan ini.

Ketiga kata ahl al-kitab. Kata ahl terdiri dari huruf alif, ha, dan lam yang secara literatur mengandung pengertian ramah, senang atau suka. Kata ahl juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu, dan juga kata ahl dapat berarti masyarakat atau komunitas. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat.²³ Sedangkan kata al-kitab terdiri dari huruf kaf, ta', ba

¹⁹ Lihat Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2009), h. 427-428

²⁰ Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 564.

²¹ M. Quraish Shihab, “Kafir,” In Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, ed. Sahabuddin Et Al., Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati,2002), h. 415-416.

²² Shihab, “Kafir,” h. 418-419.

²³ Muhammad Galib, Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur’an (Yogyakarta:Ircisod, 2016), h. 41.

secara literal memberikan pengertian himpunan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tema tentang al-kitab kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf.²⁴

Ahl al-kitab disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 30 kali. Kata ini berarti orang-orang yang menganut agama samawi yang diturunkan untuk mereka. Sebutan ahl al-kitab itu digunakan secara khusus untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani.²⁵

Kemudian, dalam penyebutan tentang siapa yang bisa dikategorikan sebagai ahl al-kitab ini terjadi perbedaan pendapat. Hal tersebut dikarenakan pemberian batasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai golongan ahl al-kitab tersebut. Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya, makna cakupan ahl al-kitab ini selalu digunakan untuk menunjuk kepada penganut agama Nasrani dan Yahudi. Selain kedua penganut agama tersebut mereka tidak menyebutnya sebagai golongan dari ahl al-kitab. Meskipun pada masa itu kaum Majusi sudah dikenal tetapi mereka tidak menyebutnya dengan sebutan ahl al-kitab, namun Nabi Muhammad Saw. memerintahkan mereka agar memperlakukan mereka seperti memperlakukan ahl al-kitab.²⁶

Pada perkembangan selanjutnya, Abu Al-Aliyah (W. 39 H), merupakan salah seorang tabi'in, berpendapat bahwa kaum Shabiun adalah kelompok ahl al-kitab yang membaca kitab suci Zabur. Selain itu ada pula pendapat ulama salaf yang mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi mereka juga termasuk ke dalam pengertian ahl al-kitab, seperti halnya orang-orang majusi.²⁷

Lebih jauh lagi, Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah, serta sebagian hanabilah berpendapat bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk dalam kategori ahl al-kitab, hal tersebut tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud) atau Shuhuf Ibrahim dan Syitz saja, maka ia pun termasuk ke dalam cakupan pengertian ahl al-kitab. Ulama yang berpendapat demikian memahami bahwasanya makna ahl al-kitab tidak hanya terbatas kepada penganut agama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah Swt.²⁸

Imam Syafi'i berpendapat, istilah ahl al-kitab dipahami hanya sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang merupakan keturunan Israil. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan bahwa ahl al-kitab khusus menunjukkan kepada komunitas Yahudi dan Nasrani, pendapat mereka ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-An'am: 156.²⁹

Para ulama kontemporer juga ikut andil dalam menafsirkan siapa sebenarnya ahl al-kitab ini. Maulana Muhammad Ali, misalkan, menyatakan bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Buddhis, dan Hindu (termasuk Shikh) semuanya tergolong ahl al-kitab walaupun menurut ajaran Kristen Yesus Kristus disebut sebagai Allah atau anak Allah sehingga dapat disebut

²⁴ Ibid., h. 42.

²⁵ M. Quraish Shihab, "Ahl," In Ensiklopedia Al-Qur'an., h. 62.

²⁶ Muhammad Galib M, Ahl Al-Kitab..., h. 54-55

²⁷ Ibid., h. 56.

²⁸ Ibid., h. 57.

²⁹ Ibid., h. 57-58.

sebagai syirik. Namun kaum Kristen tetap diperlakukan sebagai ahl al-kitab walaupun agama mereka sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka.³⁰

Pendapat serupa dikemukakan oleh Muhammad Rosyid Ridha (W. 1935 M) yang menegaskan bahwa Majusi dan Shabi'in termasuk juga ahl al-kitab, selain dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan di luar itu masih ada kelompok yang termasuk ahl al-kitab, yaitu Hindu, Budha, Kong Fu Tse, dan Sinto. Pendapat yang demikian didasarkan pada keyakinan sejarah dan informasi al-Qur'an bahwa semua umat sebelum diutusny Nabi Muhammad Saw. telah diutus seorang rasul sebagai petunjuk kepada kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah QS. Fatir: 24, hanya saja sebagian di antara mereka tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an.³¹

Berangkat dari berbagai penafsiran tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan ahl al-kitab pada konteks ayat tersebut di atas (QS. al-Maidah: 5) adalah siapapun umat yang mempunyai kitab suci yang secara teologis dan logis kitab tersebut pada dasarnya bersumber dari wahyu Allah. Maksudnya, bahwa kandungan dari kitab-kitab tersebut berisi ajaran kebajikan, tidak ada ajaran atau doktrin di dalamnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk menyekutuan terhadap Allah, dan bisa dinuktikan secara historis bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar dari Allah.

b. Historisitas Teks

Pertama, QS. al-Baqarah: 221. Ada dua riwayat yang menjadi penyebab turunnya ayat ini. Pertama, sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Lantaran itu turunlah ayat; *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman.”* (pangkal ayat 221). Kedua, berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang hitam. Pada suatu hari dia marah kepadanya sampai menamparnya, kemudian dia menyesal. Atas perbuatan itu dia menghadap Nabi Muhammad Saw. untuk menceritakan hal tersebut dan menyatakan; Saya memerdekakannya dan menikahinya, dan dia melaksanakan janjinya itu. Ketika itu banyak orang yang mencela dan mengejeknya. Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. *“Dan sesungguhnya seorang hamba wanita yang beriman, lebih baik dari wanita (merdeka) yang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”* Untuk menegaskan bahwa menikah dengan seorang hamba sahaya muslimah lebih baik dari menikah dengan wanita musyrik. Demikian sebaliknya, *“Dan janganlah kamu nikahi lelaki musyrik sehingga mereka beriman, dan sesungguhnya budak lelaki beriman lebih baik dari seorang lelaki musyrik walaupun kamu tertarik padanya.”*³²

Kedua, QS. al-Mumtahanah: 10. Terdapat enam riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat ini.³³ Di antaranya, ada riwayat yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah mengadakan Perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraish musyrik. Di dalam naskah perjanjian tersebut, antara lain dijelaskan bahwa Rasulullah harus mengembalikan wanita-wanita mukminat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ayat tersebut di atas turun yang memerintahkan

³⁰ Ibid., h. 64. Menurut penulis, menyatakan bahwa kaum kristen yang menyatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan masih dianggap sebagai bagian dari ahl al-kitab adalah sangat tidak mendasar sekali. Karena hal tersebut sudah termasuk bagian dari syirik, sebagaimana pengertian syirik dalam kajian penelitian ini.

³¹ Lihat QS. Ghafir: 78 ;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

³² Qamaruddin Shaleh (1982), op.cit., h. 73-74.

³³ Qamaruddin Shaleh (1982), h. 75.

kepada Rasulullah agar wanita-wanita mukminat itu tidak boleh dikembalikan ke suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah.

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahwa Saidah, isteri Shaifi bin al-Rahib hijrah dari Makkah ke Madinah dan meninggalkan suaminya yang masih kafir di Makkah. Ia hijrah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Kaum kafir Quraish menuntut pengembaliannya. Dengan turunnya ayat di atas, dia tidak dikembalikan Nabi.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, Ummu Kaltsum binti 'Uqbah berhijrah ke Madinah. Kedua saudaranya yang bernama 'Imarah dan Al-Walid bin 'Uqbah menyusulnya ke Madinah dan mereka meminta kepada Rasulullah agar saudara mereka itu diserahkan kepada mereka. Dengan turunnya ayat ini Rasulullah membatalkan Perjanjian Hudaibiyah, khususnya mengenai wanita-wanita muslimat yang harus dikembalikan kepada suami-suami mereka kaum kafir Quraish.

Berdasarkan tiga riwayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa turunnya surah al-Mumtahanah: 10 berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah. Maknanya, ayat ini turun untuk melarang terjadinya pernikahan antara wanita orang Islam dengan lelaki kafir Quraish.

Ayat ini juga menjelaskan larangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan kafir. Maka konsekwensinya, para sahabat yang saat itu masih mempunyai isteri-isteri yang kafir harus menceraikannya. *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan.”*

Karena ayat ini menyuruh suami memutuskan tali kasih sayang dengan isteri-isteri mereka yang masih kafir, maka Umar bin Khaththab menceraikan dua isterinya yang masih kafir, yaitu Quraibah binti Abu Umaiyah dan Ummi Kaltsum binti 'Amr al-Khuza'iyah. Kemudian Quraibah binti Abu Umaiyah dikawini oleh Muawiyah bin Abi Sofyan (waktu itu masih musyrik). Sedangkan Ummi Kaltsum binti 'Amr al-Khuza'iyah dikawini oleh Abu Jahm bin Hudzaifah.³⁴

Demikian juga, Thalhah bin 'Ubaidillah cerai pula dengan Arwa binti Rabi'ah bin al-Harits bin Abdil Muthalib, karena dia hijrah ke Madinah dan isterinya masih kafir di Makkah. Termasuk putri Nabi, yaitu Zainab binti Muhammad Saw. berpisah pula dengan suaminya Abul 'Ash bin Rabi' bin Abdul 'Uzza. Setelah itu Abul 'Ash hijrah pula ke Madinah dan masuk Islam. Nabi mempersatukan rumahtangga mereka berdua kembali dengan tidak mengulang pernikahannya.³⁵

Ketiga, QS. al-Maidah: 5. Dikutip dari buku Pernikahan Beda Agama dalam al-Qur'an, karya Isnawati, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan Abu Rafi' untuk membunuh anjing-anjing di Madinah. Lalu mereka yang diperintahkan datang dan bertanya kepada Rasulullah Saw; “Apakah halal untuk kita membunuh anjing-anjing ini?” Lalu, Allah menurunkan QS. al-Maidah: 5 ini. Setelah ayat ini diturunkan, banyak sahabat Nabi menikah dengan wanita dari agama lain, bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukannya ketika menikah

³⁴ Lihat Hamka (1985), Tafsir Al-Azhar, j. 28. (Jakarta: Pustaka Panjimas), h. 111.

³⁵ Ibid., h. 111.

dengan Maria al-Qibthiyah sesuai ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 5.³⁶

c. Konstruksi Pemahaman dan Kontekstualisasi Teks

Setelah menemukan makna yang dikandung dalam teks, beserta konteks historinya, dalam hal ini ayat-ayat yang berhubungan dengan nikah beda agama tersebut di atas (QS. al-Baqarah; 221, al-Mumtahanah: 10, dan al-Maidah: 5), maka pada tahapan berikutnya pembaca atau penafsir melakukan konstruksi pemahaman. Dan yang paling urgen, karena ini adalah tujuan inti dari kerangka kerja hermeneutika Gadamer, penafsir mampu menemukan makna yang lebih berarti (*meaningfull sense*) untuk dikontekstualisasikan pada saat ini, saat penafsir hidup.

Adapun konstruksi makna pesan teks yang didapatkan adalah sebagai berikut; yang dimaksud dengan musyrik pada ayat tersebut di atas adalah orang-orang yang menyembah berhala. Siapapun yang menyembah berhala, atau menuhankan tuhan-tuhan lain selain Allah, maka dia adalah musyrik. Musyrik tidak berhubungan dengan etnis atau bangsa tertentu. Musyrik hanya berhubungan dengan suatu tindakan atau perbuatan, sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut. Oleh sebab itu, menikah dengan orang musyrik, bagi muslim, adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah.³⁷

Konsep musyrik dan kafir pada substansinya sama. Keduanya adalah suatu perbuatan dosa besar yang dilarang. Jika musyrik lebih pada 'menandingi' Allah. Maka kafir lebih pada pengingkaran terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun sebagai pencipta alam. Oleh sebab itu larangan muslim menikah dengan kafir sama dengan larangan menikah dengan musyrik. Pada konteks keduanya ini; larangan menikah dengan musyrik dan kafir adalah suatu yang final, sudah tidak ada celah untuk melakukan kajian ulang (*ijtihad*) untuk menggugat hukum larangan tersebut. Inilah yang disebut dengan istilah *ta'abbudi*.³⁸

Mengenai konstruksi ahl al-kitab. Ahl al-kitab tidak dibatasi hanya pada agama Yahudi atau Nasrani saja, yang secara eksplisit disebutkan dalam berbagai ayat al-Qur'an. Tapi semua bangsa atau umat manusia yang benar-benar mempunyai kitab, yang kitab tersebut baik secara teologis maupun logis bisa dibuktikan, maka bisa disebut ahl al-kitab. Pada konteks ini, ahl al-kitab tidak bisa disamakan dengan musyrik ataupun kafir, yang secara tekstual muslim tidak diperbolehkan menikah dengan salah satu dari keduanya.

Sedangkan hukum menikah dengan orang-orang ahl al-kitab adalah diperbolehkan. Kebolehan ini tidak hanya sebatas pada laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitab saja. Tetapi perempuan muslimah juga tidak ada larangan menikah dengan laki-laki ahl al-kitab. Meski demikian,³⁹ ada pra-syarat yang harus dipenuhi baik bagi laki-laki muslim maupun bagi perempuan muslimah saat mau menentukan pilihan dengan orang lain yang statusnya ahl al-kitab tersebut. Yaitu, ia harus mempunyai kelebihan atau keunggulan, baik secara intelektual-spiritual maupun secara ekonomi. Dengan adanya kelebihan dan keunggulan ini, maka akan sanggup atau dimungkinkan untuk mengajak pasangannya yang ahl al-kitab tersebut memeluk

³⁶ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/asbabun-nuzul-dan-makna-surat-al-maidah-ayat-5-tentang-nikah-beda-agama-1wDFPcDYEh/full> (diakses 28 Desember 2022)

³⁷ Lihat Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, h. 146

³⁸ *Ta'abbudi* secara etimologi berasal dari kata *'ubudiyah* yaitu menghambakan diri. Sedangkan menurut terminologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal sedangkan. Adapun lawan dari *ta'abbudi* adalah *ta'aqquli*, yakni ketentuan nash yang masih bisa dinalar secara akal. Lihat Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Kuliah Ibadah (Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah)* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), h. 4.

³⁹ Lihat, Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1947), h. 151.

Islam. Atau minimal, dengan adanya dominasi muslim tersebut, ia tidak akan terpengaruh oleh agama pasangan hidupnya, ahl al-kitab.⁴⁰

D. Kesimpulan

Terdapat empat tahapan yang ditawarkan Gadamer dalam melakukan penafsiran atau pemahaman: (1) Teori “Kesadaran Keterpengaruh oleh Sejarah” (Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein; Historically Effected Consciousness) (2) Teori “Pra-Pemahaman” (Vorverständnis; Pre-Understanding) (3) Teori “Penggabungan / Asimilasi Horison (Horizontverschmelzung; Fusion of Horizon) dan “Teori Lingkaran Hermeneutik” (Hermeneutischer Zirkel; Hermeneutical Circle) (4) Teori “Penerapan atau Aplikasi” (Anwendung; Application).

Konsep musyrik, orang yang menyekutukan Allah, para penyembah berhala, orang yang menuhankan tuhan-tuhan lain selain Allah. Orang Islam tidak diperbolehkan menikah dengan orang musyrik ini, pada kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Larangan ini sangat terlihat secara tekstual.

Konsep kafir, orang yang mengingkari eksistensi Allah sebagai Tuhan semesta, juga mengingkari para utusan dan hari akhir. Pada konteks ini, kedudukan kafir dan musyrik sama. Orang Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir. Tekstualitasnya juga jelas. Argumentasi yang dibangun untuk mendukung larangan ini juga sangat logis.

Konsep ahl al-kitab, semua umat manusia yang menerima kitab dari Allah, yang bisa dibuktikan baik secara teologis maupun logis. Secara teologis maksudnya bahwa kandungan berisi tuntunan kebaikan, tidak ada doktrin penyekutuan terhadap Allah sebagai dzat yang tunggal. Secara logis dalam artian bisa dibuktikan secara kesejarahan bahwa kitab tersebut memang dari langit, bersumber dari Allah Swt.

Tidak ada larangan secara tekstual menikah dengan orang ahl al-kitab, juga tidak ada pembedaan antara laki-laknya yang muslim menikah dengan perempuan ahl al-kitab. Atau perempuannya yang muslim menikah dengan laki-laki ahl al-kitab. Hal ini didasarkan pada tekstualitas al-Qur’an yang secara eksplisit tidak ada larangan. Karena status ahl al-kitab tidak sama dengan status kafir dan syirik.

E. Daftar Kepustakaan

Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2009), h. 427-428

Almirzanah, Syafaatun, ed., Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian al-Qur;an dan Hadis; Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2003

Atho, Nafisul, ed., Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003

⁴⁰ Mayoritas jumbuh ulama memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan ahl al-kitab, dengan prasyarat laki-laki yang muslim tersebut kedudukan dalam keluarga lebih dominan dibandingkan isterinya yang ahl al-kitab. Sedangkan untuk perempuan, mayoritas jumbuh tidak memprbolehkan, dengan alasan bahwa dikhawatirkan perempuan yang muslim ini akan terpengaruh oleh agama sang suami. Larangan pada konteks yang terakhir ini sebenarnya tidak mempunyai pijakan dalil tekstual secara eksplisit, kecuali hanya didasarkan pada suatu anggapan tentang sub-ordinat kedudukan perempuan yang dianggap selalu lebih rendah dibandingkan laki-laknya.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality, A Treatise in The Sociology of Knowledge*, New York: Anchor Books, 1966.

Gadamer, Hans-George, "Text and Interpretation", dalam B.R. Wachterhauser (ed.) *Hermeneutics and Modern Philosophy*, New York: Albany State University of New York Press, 1985

Galib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Ircisod,

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23662/1/Filologi%20dan%20Sejarah.pdf> (diakses 24 Desember 2022).

<https://pengayaan.com/apa-yang-dimaksud-emeritus/index.html> (diakses 28 Desember 2022).

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/asbabun-nuzul-dan-makna-surat-al-maidah-ayat-5-tentang-nikah-beda-agama-1wcDFPcDYEh/full> (diakses 28 Desember 2022)

Manzur Ibnu, *Lisanul 'Arabi*, Jilid 4., t.t. : Darul Ma'arif, t.t.

al-Qurthubi, Imam, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1947
Ruswantoro, Alim, "Hermeneutika Esensial: Kajian atas Pemikiran Heidegger dan

Gadamer dan implikasinya bagi Pengembangan Studi Islam dalam *Jurnal Esensia*, No.1, Vol. 4, Januari 2003.

Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Kuliah Ibadah (Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Shihab, M. Quraish, "Kafir," In *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Ed. Sahabuddin Et Al., Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al- Kamil*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Newesea, 2009.

Sahiron Syamsuddin, "Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam

Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Alquran pada Masa Kontemporer", dalam Makalah Dipresentasikan pada Annual Conference Kajian Islam yang dilaksanakan oleh Ditpertaids DEPAG RI pada tanggal 26-30 November 2006 di Bandung

Muhyidin, Nashihin

The Indo-Pacific Journal of Phenomenology, Hans-Georg Gadamer (1900-2002) dalam www.egs.edu (diakses 24 Desember 2022).

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.